



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx-xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Basuki Rahmat Lrg. Nusantara, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dian Ramdaningsih A. Palar, SH., MH.** dan **Teresiya, S.H**, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Advokat dan Konsultan Hukum "Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum KUONAMI" yang beralamat di Jalan Kedondong Lorong Tamaco RT/RW : 07/04, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, xxxx xxxx berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor 157/C-VII/2021/PA.Pal tanggal 14 Juli 2021 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxx Lrg. Jabal Rahman, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa alat bukti Penggugat,

PELUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2003 Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : xxx/48/VIII/2003 tertanggal 25 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu xxx, xxxx xxxx ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 17 tahun. Selama itu telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sebagai berikut :
 - 2.1 xxx (perempuan), umur 17 tahun;
 - 2.2 xxx (laki-laki), umur 16 tahun;
 - 2.3 xxx (laki-laki), umur 14 tahun ;
3. Bahwa pada awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri. Namun sejak tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus yang penyebabnya antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat sangat tempramen, sering berkata kasar dan selalu mengancam mau membunuh Penggugat.
 - b. Tergugat malas bekerja, jarang menafkahi Penggugat dan anak-anak, sehingga yang mencari nafkah selama ini adalah Penggugat untuk membiayai kehidupan sehari-hari ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat pada bulan Februari 2021. Beberapa hari setelah itu Tergugat juga meninggalkan rumah dan tinggal di alamat Tergugat tersebut di atas

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2021/PA.Pal



5. Bahwa selama 6 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Selama 6 bulan pernikahan ini Tergugat tidak juga memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anak-anak;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, olehnya itu Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2021/PA.Pal



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Photokopi kopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx xxx /48/VIII/2003 tertanggal 25 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu xxx, xxxx xxxx, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, Bukti.P

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxx, umur 64 tahun, agama Protestan, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:
 1. xxx (perempuan), umur 17 tahun;
 2. xxx (laki-laki), umur 16 tahun;
 3. xxx (laki-laki), umur 14 tahun ;

Dan ketiga orang tersebut diasuh oleh Penggugat, dan anak kedua dan pertama diasuh saksi;

- Bahwa tahun 2004 Penggugat dan Tergugat sudah bertengkar dan ada pemukulan tetapi Penggugat menutupi;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2021 saksi baru mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering bertengkar

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2021/PA.Pal



terus-menerus yang penyebabnya antara lain Tergugat sering mencaci maki, tempramen, sering berkata kasar dan selalu mengancam mau membunuh Penggugat dan konsumsi obat terlarang sehingga terkadang pulang dalam keadaan mabuk;

Bahwa Tergugat malas bekerja, jarang menafkahi Penggugat dan anak-anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 6 bulan lalu, sejak berpisah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat juga tidak menghiraukan Penggugat;

- Bahwa saksi sendiri yang sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mau rukun kembali;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan;

Saksi 1, **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat ;

- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:

1. xxx (perempuan), umur 17 tahun;

2 xxx (laki-laki), umur 16 tahun;

3. xxx (laki-laki), umur 14 tahun;

- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus-menerus yang penyebabnya antara lain Tergugat sangat tempramen, sering berkata kasar dan selalu

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2021/PA.Pal



- mengancam mati membunuh Penggugat, Tergugat malas bekerja, jarang melibiki Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, sejak berpisah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah dan tidak menafkahkan Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mau tukun kembali;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor 157/C-VII/2021/PA.Pal tanggal 14 Juli 2021 , dan sudah disertai dengan Berita acara penyempahan masing-masing tertanggal 17 Desember 2018 dan Kartu Tanda Advokat yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2021 sehingga sesuai dengan Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dan berhak menjadi Penerima kuasa dan mewakili pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara e-court sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung. Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2021/PA.Pal



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Agustus 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Agustus 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **xxx** dan **SAKSI 2 xxx** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan untuk diterima. Oleh karena itu, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai tiga orang anak;
 1. xxx (perempuan), umur 17 tahun;
 2. xxx (laki-laki), umur 16 tahun;
 3. xxxx (laki-laki), umur 14 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi saat ini tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus;
- Bahwa mereka sudah berpisah kurang lebih selama 6 bulan dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2021/PA.Pal



Nomor 1 Tahun 1973 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat mempertahankan hubungan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila salah satu pihak atau kedua pihak tidak merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya dan berakibat berpisah selama 6 bulan dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2021/PA.Pal



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsudin, S.H. dan Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Samsudin, S.H.

Dra. Tumisah

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- PNBK Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)